



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN SELUMA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.




7. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan Kabupaten Seluma merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kecamatan dengan beban kerja yang besar, terdiri dari :
 1. Kecamatan Sukaraja;
 2. Kecamatan Air Periukan;
 3. Kecamatan Lubuk Sandi;
 4. Kecamatan Seluma Utara;
 5. Kecamatan Seluma Selatan;
 6. Kecamatan Talo;
 7. Kecamatan Ulu Talo;
 8. Kecamatan Ilir Talo;
 9. Kecamatan Talo Kecil;
 10. Kecamatan Semidang Alas; dan
 11. Kecamatan Semidang Alas Maras.
 - b. Kecamatan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kecamatan dengan beban kerja yang kecil, terdiri dari :
 1. Kecamatan Seluma;
 2. Kecamatan Seluma Barat; dan
 3. Kecamatan Seluma Timur.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kecamatan Tipe A


Pasal 3

- (1) Kecamatan tipe A terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Kecamatan Tipe B

Pasal 4

- (1) Kecamatan tipe B terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelurahan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.



Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Umum;
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu


Eselonering

Pasal 7

- (1) Camat adalah Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan Tipe A adalah Jabatan Eselon IIIb atau Administrator.
- (3) Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Pasal 8

Dilingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.



Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Pejabat Eselon IIIb atau Jabatan Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.


Pasal 11

Pejabat Eselon IVa dan IVb atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI SELUMA,** *L.*


H.
H. BUNDRA JAYA


Diundangkan di Tais
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

IRIHADI, S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR. 33






SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

[Signature]
IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

[Signature]
H. BUNDRAJAYA

PEMERINTAH KAB. SELUMA
DIVISI HUKUM DAN ORGANISASI
PENYELAAH DRAFT PERATURAN
KABUPATEN SELUMA





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos, Msi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

[Handwritten Signature]
IRIHADI, S.Sos, Msi

[Handwritten Signature]
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KABUPATEN SELUMA
PENYELAH DRAFT PERATURAN
KABUPATEN SELUMA